



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
LINGKUP RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat memberikan pelayanan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Karawang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, perlu melaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Bidang Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subag dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan seluruh turunannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LINGKUP RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KARAWANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.

3. Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas kesehatan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan memperoleh barang/jasa yang dibiayai oleh BLUD yang prosesnya dilakukan sejak dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah PPK-BLUD Rumah Sakit Khusus Paru Karawang.
6. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis *Web (Web Based)*, yang berfungsi sebagai sarana atau media elektronik untuk mengumumkan RUP.
7. Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah kesisteman yang meliputi aplikasi perangkat lunak SPSE dan database e-procurement, yang dikembangkan oleh LKPP untuk dikelola oleh LPSE.
8. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawas intern Pemerintah Daerah atau pengawas intern pada institusi lain yang melakukan pengawasan melalui audit pada aplikasi SPSE.

Bagian Kedua  
Maksud

Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan atas dasar peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Bagian Ketiga  
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa yaitu:

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu dan lebih ekonomis; dan
- c. proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Bagian Keempat  
Prinsip  
Pasal 4

Prinsip pelaksanaan pengadaan barang/jasa yaitu:

- a. efisien dan ekonomis;
- b. transparan;
- c. adil/tidak diskriminatif;
- d. akuntabel; dan
- e. praktik bisnis yang sehat.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi :

- a. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja pada rencana bisnis anggaran yang bersumber dari PPK-BLUD; dan
- b. untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

BAB III  
PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
  - a. barang;
  - b. pekerjaan konstruksi;
  - c. jasa konsultansi; dan
  - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. swakelola; dan/atau
  - b. penyedia barang/jasa.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa BLUD dilaksanakan berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam hal terdapat hasil kajian internal BLUD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal BLUD melakukan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan menyampaikan data kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

## Pasal 8

Pengadaan Barang/Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memperhatikan :

- a. pengaturan pemaketan/konsolidasi pengadaan, dan metode pemilihan diatur berdasarkan kewenangan;
- b. pengaturan jenjang nilai pada metode pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan BLUD;
- c. kriteria penunjukan langsung selain merujuk pada peraturan perundang-undangan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan BLUD; dan
- d. dalam keadaan darurat, BLUD dapat mengacu pada ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penanganan Keadaan Darurat.

## Pasal 9

- (1) Untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan, BLUD berwenang mengembangkan sistem dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD;
- (2) Sistem dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang memberikan nilai tambah, memiliki tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tetap memperhatikan prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (3) Pengembangan sistem dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
  - a. inovasi sistem di bidang pengadaan barang/jasa;
  - b. inovasi kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa;
  - c. inovasi organisasi dan kelembagaan di bidang pengadaan barang/jasa; dan
  - d. inovasi lainnya.

## Pasal 10

Ketentuan terkait pelaku dan organisasi Pengadaan Barang/Jasa mengacu kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai tata laksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan yang disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dan disetujui oleh Bupati.
- (2) Dalam hal diperlukan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Asistensi.
- (3) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, serta beranggotakan paling sedikit berasal dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan APIP.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai serah terima akhir hasil pekerjaan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **30 Mei 2022**

BUPATI KARAWANG,  
  
CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **30 Mei 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

  
ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022  
NOMOR **28**.